



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DESA PRENEUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terwujudnya desa yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan dinamika wirausaha ekonomi berbasis potensi dan kearifan lokal diperlukan unit usaha dengan pengelolaan berkualitas global melalui penguatan kapasitas komunitas masyarakat secara berkelanjutan (Desa Preneur);
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dan panduan pelaksanaan proses pembentukan, pendampingan, dan evaluasi Desa Preneur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan petunjuk teknis dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Preneur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan

- Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DESA PRENEUR.

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini merupakan petunjuk teknis bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kelurahan, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengembangan Desa Preneur.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup petunjuk teknis pengembangan Desa Preneur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. teknis pelaksanaan kegiatan;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. peran pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- (2) Rincian Ruang lingkup petunjuk teknis pengembangan Desa Preneur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENGEMBANGAN DESA PRENEUR

**PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DESA PRENEUR
DINAS KOPERASI UKM DIY**

A. LATAR BELAKANG

Sejak kampanye revolusi hijau mencapai puncak stagnasinya, orientasi pembangunan ekonomi terpusat di wilayah urban. Akibatnya, kantong-kantong kemiskinan menumpuk di perdesaan. Ratusan desa di pelosok DIY sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang. Hanya saja seiring dengan perkembangan wilayah, warga desa dalam rangka mencari penghidupan yang lebih baik, kebanyakan melakukan urbanisasi ke perkotaan untuk mencari kerja. Urbanisasi tentu hanya memindahkan persoalan kemiskinan dari desa ke kota. Padahal, jika mau, sumber daya ekonomi desa sebenarnya dapat dioptimalkan oleh masyarakatnya. Karakter masyarakat perdesaan yang tahan kemalangan misalnya merupakan modal bagi lahirnya wirausaha desa. Kita tahu syarat kepribadian seorang *entrepreneur* sukses adalah mau bekerja keras dan tahan banting.

Geliat perekonomian perdesaan seringkali dinilai lambat dibanding pembangunan ekonomi perkotaan. Penataan ekonomi perdesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, diperlukan dua pendekatan yaitu: (a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan; dan (b) *Political will* dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun (Rustiadi dalam Bachrein, 2010). Potensi sumber daya desa selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Jika pun ada yang memanfaatkan, cenderung eksploitatif dan tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya desa.

Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa. Kewirausahaan menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, dimana sumber daya dan fasilitas yang disediakan secara spontan oleh (komunitas) masyarakat desa untuk menuju perubahan kondisi sosial ekonomi perdesaan (Ansari, 2013). Apabila desa wirausaha menjadi suatu gerakan masif, maka merupakan hal yang sangat mungkin untuk mendorong perkembangan ekonomi perdesaan.

Upaya untuk mendorong kehidupan wirausaha di desa adalah mengembangkan kampanye program kegiatan yang memiliki dimensi menggali potensi enterpreunerspirit pada tataran desa. Hal itu kemudian dikenal sebagai Desa Preneur. Adapun konsep Program Desa Preneur diinisiasi sejak tahun 2016, dan dilaksanakan tahun 2017 dengan menggunakan APBD. Desa Preneur menjadi salah satu respon terhadap isu kemiskinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi usaha, peningkatan semangat kewirausahaan dan kualitas SDM para pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena itu, dengan prioritas pada peningkatan *softskill* dari para pelaku usaha, program Desa Preneur terwujud dalam bentuk Pendidikan, Pelatihan, Fasilitasi, dan Pendampingan.

Desa Preneur merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga. Lembaga ekonomi desa, seperti : UMKM, koperasi, hingga BUMDES harus terlibat aktif. Mereka dapat membentuk konsorsium bagi pemasaran bersama barang dan jasa yang diproduksi warga. Strategi pemasaran diarahkan pada pembentukan sekaligus penguatan *branding* produk barang atau jasa yang potensial desa.

Dukungan lembaga, seperti : koperasi, BUMDES, BUKP, atau perbankan hingga CSR; diharapkan menjadi mediator manakala ada kelompok usaha skala kecil yang memiliki produk barang atau jasa berorientasi ekspor. Peran lain dapat diwujudkan dalam bentuk pembinaan *quality control* bagi produk yang dihasilkan. Lembaga tersebut juga diharapkan berkontribusi mengatasi persoalan klasik yang selalu dihadapi usaha mikro dan kecil yaitu ketidakmampuan mengelola keuangan usaha dengan baik. Pada saat yang sama, secara kelembagaan mereka secara profesional dapat menjadi penyalur kredit usaha rakyat.

Selain itu, dukungan pemasaran secara digital merupakan terobosan yang harus diupayakan bagi wirausahawan desa dalam memasarkan produknya menembus ruang dan waktu. Branding produk hingga pencantuman merek dan tatakelola promosi yang berkelanjutan; menjadi strategi yang tidak boleh dikesampingkan. Pengembangan marketplace yang terintegrasi atau dilakukan secara mandiri adalah peluang baru yang dapat menjadi pilihan dalam pengembangan desa preneur untuk terus menumbuhkan kehidupan kewirausahaan yang tangguh penuh inovasi dan kreatifitas untuk mewujudkan peradaban baru demi kemuliaan martabat manusia Jogja.

Untuk itu pengembangan desa preneur sangat diperlukan dalam rangka mengakselerasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Kampanye desa preneur tidak hanya dibatasi melalui wilayah perdesaan saja, melainkan juga dapat dilakukan pada wilayah perkotaan yang memiliki potensi dikembangkan menjadi wilayah entrepreneurship yang dapat menjadi contoh pengembangan wilayah melalui pengembangan wirausaha secara massif. Desa preneur sekaligus menjadi branding dalam pengentasan kemiskinan dan kampanye pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi ekonomi / potensi local secara berkelanjutan, baik di desa maupun di kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Definisi

Desa Preneur adalah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk menggeliatkan dinamika wirausaha ekonomi berbasis potensi maupun kearifan lokal, melalui unit usaha untuk dapat dikelola menjadi berkualitas global dengan penguatan kapasitas komunitas masyarakat secara berkelanjutan.

2. Maksud

Desa Preneur dikembangkan dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pengembangan dinamika entrepreneurship dan membantu pengentasan kemiskinan serta mengurangi pengangguran, melalui pengembangan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Desa Preneur juga dapat digunakan sebagai role model pemberdayaan masyarakat yang terdampak bencana agar pulih dan bangkit melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi

3. Tujuan

Desa Preneur dibentuk dan dikembangkan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan potensi usaha ekonomi secara berkelanjutan
- b. Peningkatan semangat kewirausahaan dan kualitas sumberdaya manusia para pelaku UMKM
- c. Menekan kerentanan social ekonomi dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan menekan pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi produktif secara berkelanjutan

4. Semangat / Tata Nilai

Desa Preneur dikembangkan dengan semangat kearifan local, kegotongroyongan, partisipatif, efektif-efisien, kreatif-inovatif, kemitraan usaha, dan berpijak pada prinsip akuntabilitas serta berkelanjutan.

C. TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Fokus dan Lokus

Desa Preneur **difokuskan** pada pengembangan dinamika wirausaha dalam kehidupan perdesaan, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh manajemen professional yang berorientasi non-profit dalam melakukan pendampingan potensi desa melalui pengembangan kapasitas masyarakat agar dapat berdaya dan memiliki semangat wirausaha
- b. Pemetaan potensi usaha desa

Servig : kelompok wirausaha menjalankan "*bisnis sosial*" yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat contoh jenis usaha *Servig* yaitu usaha budidaya ikan, usaha penggilingan padi, usaha jasa buruh tanam/panen, usaha brigade semprot hama, usaha listrik desa, lumbung pangan, dll.

Banking : kelompok wirausaha menjalankan "*bisnis uang*", yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional.

Contoh jenis usaha *Banking* yaitu: bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa, unit usaha dana bergulir dan sebagainya.

Renting: kelompok wirausaha menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak di desa, seperti : penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya.

Brokering : kelompok wirausaha menjadi "*lembaga perantara*" yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Contoh jenis usaha *Brokering* yaitu: jasa pembayaran listrik, PAM, telekomunikasi, jasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Desa juga dapat mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

Trading: kelompok wirausaha menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh jenis usaha *Trading* antara lain: pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dll.

Holding: kelompok wirausaha sebagai "usaha bersama", atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh suatu manajemen tatakelola usaha tertentu (BUMDES, koperasi, usaha profesi, kelompok ekonomi, dan sejenisnya) agar tumbuh usaha bersama.

Untuk itu, syarat fokus keberhasilan pengembangan desa preneur, harus memperhatikan terwujudnya situasi :

a. Kelompok dan keanggotaan wirausaha desa

Kelompok wirausaha di dalam sebuah desa preneur terdiri dari beberapa kelompok usaha yang terdiri dari unsur warga desa (baik terdiri : pemuda, petani, perempuan desa, wirausahawan desa, dan pekerja potensial) yang memiliki peran, baik ditingkat perencanaan, implementasi dan evaluasi.

b. Kapasitas dan kualitas produk/jasa

Kelompok usaha dalam desa preneur menjamin produk/jasa yang dihasilkan mencukupi dalam hal jumlah dan menjamin produk/jasa secara kualitas dengan memperhatikan selera pasar untuk menumbuhkan daya saing dalam pasar.

c. Tata Kelola keuangan dan administrasi

Desa Preneur menjadi tata kelola usaha, baik administrasi keuangan berjalan secara inklusif.

d. Pembinaan dan pendampingan desa

Desa Preneur menyediakan mekanisme pembinaan dan pendampingan bagi kelompok usaha warga desa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

e. Benchmarking, Pemasaran dan Promosi

Desa Preneur melakukan *benchmarking* terhadap produk-produk unggulan dan melakukan promosi dan pemasaran baik *offline* maupun *online*.

f. Keluasan dampak dan Keberlanjutan

Desa Preneur memiliki dampak dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga desa melalui pemerataan ekonomi. Desa Preneur juga memastikan keberlanjutan usahanya.

g. Semangat Pemulihan

Desa Preneur memiliki upaya untuk melakukan recovery atau penanganan atas suatu tekanan/kerentanan/bencana/pandemic yang berdampak pada aktifitas social-ekonomi dalam rangka mengembalikan semangat kreatifitas dalam berwirausaha dan bangkit dari keterpurukan

Adapun **lokus** desa preneur adalah desa atau kelurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang :

- a) Wilayah yang memiliki potensi usaha, baik barang atau jasa, yang diusahakan oleh sekurangnya 10 orang, baik dilakukan secara personal maupun kelompok
- b) Wilayah yang berada pada kondisi salah satu atau lebih kondisi pada : wilayah kecamatan kantong kemiskinan (sesuai kebijakan Pemerintah Daerah), atau memiliki status desa budaya (ditetapkan sesuai kebijakan Dinas Kebudayaan DIY), atau memiliki status desa prima (ditetapkan sesuai kebijakan DP3AP2 DIY), atau memiliki status desa wisata (ditetapkan sesuai kebijakan Dinas Pariwisata DIY), atau memiliki status desa rawan pangan (ditetapkan sesuai kebijakan Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan DIY), atau ditetapkan tersendiri oleh Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM DIY maupun ditetapkan khusus karena kebijakan tertentu yang berdampak signifikan terkait kehidupan social ekonomi budaya lainnya

Penetapan lokus desa preneur dimaksudkan adanya integrasi penanganan wilayah secara terintegrasi lintas sektoral, melalui sentuhan skema pemberdayaan yang sudah dilakukan sektor lainnya, dengan memperhatikan adanya keterpaduan koordinatif antara pemangku kepentingan sesuai kewenangannya. **Lokasi desa preneur juga dapat ditetapkan dengan memperhatikan** orientasi kebijakan pada tataran Pemerintah Pusat, melalui Kementerian/Lembaga dan juga kebijakan strategis yang perlu diambil terkait dengan kerjasama tertentu dengan lembaga BUMN/BUMD/swasta yang memiliki irisan kepentingan yang sama dalam memaknai pemberdayaan masyarakat melalui skema desa preneur, apabila ditemukan kondisi diluar prasyarat penentuan lokus desa preneur sebagaimana tersebut diatas.

2. Konsep Pendekatan

Skema pelaksanaan pendampingan desa preneur dapat menggunakan konsep pendampingan atau pemberdayaan masyarakat atau konsep pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, yang memiliki maksud dan tujuan yang seiring dengan konsep desa preneur. Pendekatan konsep desa preneur melalui integrasi dengan konsep pemberdayaan masyarakat/komunitas/ekonomi berkelanjutan, dapat dilaksanakan oleh pihak lain, dengan pendalaman kajian terlebih dahulu.

3. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan dengan lima tahap, dengan tiga tahap utama. Setiap tahapan dilakukan dengan pendampingan berbasis kelompok usaha yang ada pada setiap desa, dengan penjelasan sebagai berikut

Tahapan		Tahun ke-	Definisi
UTAMA	Embrio/Penumbuhan	0/1	<ul style="list-style-type: none"> • TAHAP EMBRIO dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan potensi wilayah • Merupakan tahap awal, atau tahap pengenalan atau pendalaman terhadap potensi desa • Tahap ini bisa dilakukan oleh OPD yang memiliki kompetensi dalam bidang pemberdayaan UMKM di lingkup kabupaten/kota atau tingkat provinsi • Dilakukan sosialisasi sekaligus pemahaman tentang dinamika tatakelola wirausaha • Sudah teridentifikasi potensi usaha dan tatakelola usaha (produksi, potensi pasar, dan kelembagaan)
	Pengembangan	2	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan tahap pengembangan usaha melalui manajemen pemasaran dan strategi usaha yang efektif
	Maju	3	<ul style="list-style-type: none"> • merupakan tahap lanjut yang diorientasikan pada promosi usaha dan perluasan jejaring/kemitraan
LANJUT	Pelepasan	4 atau 5	Tidak ada intervensi sama sekali
	Evaluasi/Pembinaan	5 atau 6	Pembinaan pasca tahun ke-4/5 untuk mengetahui dampak usaha terhadap perekonomian wilayah/desa dan keberlanjutan usaha untuk dilakukan kebijakan selanjutnya

4. Materi Tahapan

Tahapan	Materi Utama yang harus disampaikan
Embrio/Penumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Tahap penyusunan kajian identifikasi (khusus embrio) • Sosialisasi konsep desa preneur dan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah • Manajemen dasar untuk tatakelola kewirausahaan, yakni : manajemen perencanaan usaha, manajemen keuangan, manajemen produksi, dan manajemen sumberdaya manusia, termasuk : leadership • Kapasitas dan kualitas produk yang diminati pasar dan jeli terhadap peluang pasar • Karakter pasar potensial yang akan menjadi sasaran
Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen pemasaran : sistem pemasaran yang baik • Daya tarik produk : branding, merek, daya saing, sertifikasi, cara promosi/pengembangan digitalisasi usaha
Maju	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan mitra dan jejaring bisnis • Pelaksanaan pameran usaha

5. Tatakelola Organisasi/Kelembagaan

Untuk mengoptimalkan pembinaan Desa Preneur diperlukan pembentukan kelembagaan yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan potensi kalurahan setempat. Bentuk kelembagaan tersebut dapat berupa Koperasi, Kelompok Wanita Tani, BUMDES atau Kelembagaan Desa Preneur yang disahkan oleh lurah setempat. Apabila dipilih kelembagaan berupa Koperasi, Kelompok Wanita Tani, dan BUMDES pembentukan disesuaikan dengan petunjuk teknis terkait pembentukan Koperasi, Kelompok Wanita Tani, atau BUMDES.

Apabila ditetapkan bentuk kelembagaan berupa Desa Preneur maka diperlukan tata kelola organisasi Desa Preneur sebagai berikut:

5.1 Pemilihan Pengurus Desa Preneur

- a. Rapat anggota pertama untuk menentukan susunan pengurus desa preneur
- b. Pengurus Desa Preneur disahkan oleh Pemerintah Desa/Kalurahan setempat melalui SK Kepala Desa/Kalurahan
- c. Pemerintah Desa/Kelurahan mengirimkan daftar susunan pengurus Desa Preneur yang telah disahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dan Dinas Koperasi dan UKM DIY sebagai pemberitahuan

5.2 Kepengurusan

Pengurus Desa Preneur dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Susunan pengurus Desa Preneur terdiri dari:

1. Pelindung
2. Pembina
3. Ketua
4. Sekretaris
5. Bendahara
6. Bidang
7. Panitia khusus


Susunan kepengurusan minimal beranggotakan Pelindung, Pembina, 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris, dan 1 orang Bendahara. Bidang terdiri dari 6 bidang yang merepresentasikan upaya sinkronisasi berbagai upaya pemberdayaan perekonomian berbasis potensi maupun kearifan lokal melalui unit usaha untuk dapat dikelola menjadi berkualitas global dengan penguatan kapasitas komunitas masyarakat secara berkelanjutan. Bidang-bidang yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Produksi
- b. Bidang Bidang Promosi, Pemasaran, dan Penjualan
- c. Bidang Sumber Daya Manusia
- d. Bidang Digital Marketing
- e. Bidang Kelembagaan
- f. Bidang Keuangan

Bidang-bidang tersebut diharapkan dapat saling berkoordinasi sehingga proses kegiatan pemberdayaan perekonomian melalui lembaga desa preneur dapat berjalan dengan lancar.

Panitia khusus dapat dibentuk apabila dalam pelaksanaan kegiatan lembaga desa preneur memerlukan panitia khusus sebagai pelaksana.

1. Struktur Organisasi



2. Tugas dan Fungsi

a. Rapat Anggota:

- Pelindung dan Pembina adalah bagian dari rapat anggota Pemegang kekuasaan tertinggi
- Rapat anggota bersidang sedikitnya sekali setahun
- Sidang rapat anggota harus memenuhi kuorum (setengah dari jumlah anggota plus satu). Apabila belum memenuhi kuorum, sidang dapat ditunda sesuai kebutuhan
- Rapat anggota tambahan dapat diselenggarakan atas inisiatif pengurus Desa Preneur atau atas permintaan anggota sesuai kebutuhan
- Rapat anggota digunakan sebagai sarana menjangkau aspirasi anggota berkenaan dengan rencana kerja pengurus
- Rencana kerja dan rencana anggaran disahkan oleh rapat anggota
- Pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kepada rapat anggota

b. Pelindung

- Pelindung berfungsi untuk melindungi Desa Preneur dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam interaksi Desa Preneur dengan pihak eksternal
- Posisi pelindung dipegang oleh Lurah

c. Pembina

- Pembina berfungsi sebagai tempat bertanya, berkoordinasi, inisiator program dalam pelaksanaan kegiatan dan pengembangan Desa Preneur
- Pembina juga berfungsi sebagai motor penggerak organisasi Desa Preneur
- Posisi Pembina dipegang oleh ketua TP PKK, Kepala Seksi yang membidangi Kesejahteraan (Ulu-ulu) dan Kepala Seksi Pelayanan (Kamituwa)

d. Ketua

- Dengan dibantu pengurus yang lain, Ketua bertugas untuk memimpin jalannya organisasi Desa Preneur
- Ketua bersama Sekretaris berfungsi sebagai formatur untuk membentuk pengurus Desa Preneur secara lengkap
- Dengan dibantu pengurus yang lain, Ketua bertugas untuk menyusun rencana kerja dan rencana anggaran
- Atas nama jajaran pengurus, Ketua menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada rapat anggota

e. Sekretaris

- Menjalankan tata kelola administratif
- Melakukan dan mengarsip notulensi dan kegiatan Desa Preneur

f. Bendahara

- Menjalankan tata kelola keuangan
- Memverifikasi dan mengarsip bukti aliran kas masuk dan kas keluar.


g. Bidang

- Pelaksana inti dan koordinator kelembagaan yang dibentuk di desa/kalurahan sesuai bidangnya masing-masing


h. Panitia Khusus

- Pelaksana kegiatan kegiatan Desa Preneur secara ad interim yang dibentuk sesuai kebutuhan

3. Alur Komando



4. Alur Tanggung Jawab



5. Masa Jabatan

- Masa jabatan pengurus adalah 3 tahun
- Setiap pengurus maksimal menjabat selama 2 periode berturut-turut
- Setelah 2 periode berturut-turut harus diselingi oleh pengurus yang lain

5.3 Tata Kelola Administratif

Tata kelola administratif merupakan tugas pokok Sekretaris Desa Preneur yang berhubungan dengan dokumen internal dan eksternal yang tidak berhubungan dengan keuangan. Tata kelola administratif meliputi membuat, meregister dan mengarsip dokumen internal, misalnya buku anggota, buku inventaris, surat-menyurat, proposal, undangan, pengumuman, perjanjian kerja sama, dan dokumen lain, membuat dan mengarsip notulensi pertemuan, serta meregister dan mengarsip dokumen eksternal.

5.4 Tata Kelola Keuangan

Tata kelola keuangan merupakan tugas pokok Bendahara Desa Preneur yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, verifikasi bukti dan pencatatan kas, serta pengarsipan bukti penerimaan dan pengeluaran kas. Aliran kas masuk dan aliran kas keluar dicatat dalam buku kas dengan didukung oleh dokumen bukti yang sah dan kemudian dokumen bukti tersebut diarsipkan. Penerimaan dan pengeluaran kas harus atas sepengetahuan ketua.

5.5 Rencana Kerja

Rencana kerja disusun setiap tahun oleh Pengurus Desa Preneur dengan cara menjangkau aspirasi anggota. Rencana kerja yang telah disusun oleh pengurus, disetujui dan disahkan oleh rapat anggota dengan sepengetahuan Pelindung dan Pembina.

5.6 Rencana Anggaran

Rencana anggaran disusun oleh pengurus Desa Preneur berdasarkan rencana kerja yang akan disetujui dan disahkan oleh rapat anggota. Sumber pembiayaan kegiatan Desa Preneur dapat berasal dari iuran anggota; hibah dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan; APBDes, anggaran kelurahan; donasi individu, lembaga; dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

5.7 Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disusun oleh pengurus Desa Preneur pada akhir masa tugasnya dan disampaikan oleh ketua Desa kepada rapat anggota. Laporan pertanggungjawaban berisikan pelaksanaan rencana kerja serta realisasi dan efisiensi anggaran. Pemakaian dana yang berasal dari pihak eksternal dalam bentuk hibah atau donasi harus lain dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemberi dana. Laporan pertanggungjawaban pemakaian dana hibah dibuat per semester dan disampaikan kepada OPD yang membidangi Koperasi dan UKM provinsi dan kabupaten/kota, dan juga Pemerintah desa/kelurahan.

6. Indikator Keberhasilan Tahapan

No	Instrumen	Indikator		
		Embrio/Penumbuhan	Berkembang	Maju
1	Produk Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Masih berupa potensi yang dapat dikembangkanb. Pemanfaatan potensi masih sebatas digunakan dalam lingkup kecil (dusun/kampung)	<ul style="list-style-type: none">a. Potensi sudah mulai dikelola dan difasilitasib. Munculnya aktivitas usaha atas produk secara massif dalam lingkup desa.c. Produk mulai dikenalkan terhadap kualitas usaha (merek, sertifikasi, kemasan, higienitas, dsb)d. Produk sudah mulai dipasarkan melalui media yang ada (konvensional atau digital)	<ul style="list-style-type: none">a. Produk sudah memiliki kualifikasi usaha (merek atau sertifikat atau daya tarik spesifik local yang bersifat global)b. Terdapat aktivitas usaha atas produk hingga luar lingkup desa secara berkelanjutanc. Produk sudah dipasarkan hingga keluar wilayah desa
2	Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">a. Kesadaran masyarakat terhadap potensi usaha belum tumbuh/ masih rendah.b. Pola pikir masyarakat tentang jiwa wirausaha mulai tersadarkan	<ul style="list-style-type: none">a. Sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan atas produk secara berkelanjutanb. Kesadaran masyarakat terhadap potensi usaha sudah tumbuh.c. Kapasitas masyarakat untuk berkelompok atau berorganisasi dgn baik sudah muncul	<ul style="list-style-type: none">a. Masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi usaha strategisb. Masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan

No	Instrumen	Indikator		
		Embrio/Penumbuhan	Berkembang	Maju
		c. Sudah terbentuk kelompok usaha	d. Kemauan untuk melakukan usaha secara konvensional maupun digital sudah terfasilitasi	usaha melalui kelompok usaha yang berorientasi pasar c. Masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi maupun social terkait tatakelola usaha, baik konvensional maupun digital
3	Pemasaran dan promosi	a. Belum ada/ masih sedikit sekali produk yang dihasilkan/dipasarkan b. Belum adanya media promosi	a. Sudah mulai dikenal dan sudah ada transaksi yang cenderung masif b. Sudah mempunyai media promosi (brosur, marketplace)	a. Sudah menjadi produk usaha yang dikenal. b. Mampu melakukan promosi dan pemasaran serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar.
4	Kelembagaan dan SDM	a. Belum memiliki pengorganisasian usaha. b. Masih secara spontan dalam menerima pesanan usaha. c. Belum adanya pengembangan kualitas dalam bidang kewirausahaan	a. Mempunyai kelompok usaha ekonomi. b. Masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah/pemda/pemkab, perbankan, swasta)	a. Masyarakat sudah mulai mandiri dan mampu mengelola usaha secara berkelanjutan b. Masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait (perbankan, swasta, pemkab)

7. Outcomes, Benefits, dan Impact yang Diharapkan

a. Hasil (*Outcomes*)

Meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat desa yang berkelanjutan pada semua elemen desa yaitu pemerintah, lembaga dan usaha masyarakat

- b. Manfaat (*Benefit*)
Adanya produk strategis desa yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa dan terus berkembang, sehingga kesejahteraan warga desa tercapai dengan berpijak pada kearifan lokal.
- c. Dampak (*Impact*)
Melalui peningkatan pendapatan maka akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat sehingga menumbuhkan perekonomian DIY, akhirnya target penurunan kemiskinan dapat tercapai dan jurang ketimpangan pendapatan semakin sempit.

8. Kerjasama Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan pengembangan desa preneur menjadi kewenangan Dinas Koperasi UKM DIY dapat dikonsolidasikan dengan pihak lain, yang memiliki konsep yang senada meskipun dengan branding yang berbeda. Meski demikian, identitas desa preneur adalah semangat utama dalam mengkampanyekan program ini meskipun dalam pelaksanaan yang dilakukan secara kemitraan dapat menggandeng konsep serupa memiliki tahapan yang sama dan tujuan akhir yang sama, seperti : Gerakan Global Gotong Royong (G2R) Tetra Preneur, Pemberdayaan Kiblat Papat Limo Pancer Adiluhung Kawentar (K45AK), Pemberdayaan Gemah Ripah Loh Jinawi (GIRILOJI), Pemberdayaan Bermuatan Lokal-Bersaing Global-Berbasis Komunal (BLANGKON) dan sejenisnya.
- b. Adapun terkait dengan pelaksanaan dilapangan, upaya kampanye desa preneur dapat bekerjasama dengan pendamping desa wisata atau desa budaya atau desa prima atau desa mandiri pangan/rawan pangan atau pendamping lainnya, dalam rangka koordinasi untuk efektifitas/efisiensi pelaksanaan kegiatan yang lebih mudah

D. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

- a. Monitoring pelaksanaan program kegiatan desa preneur dilakukan oleh pelaksana kegiatan yakni Bidang Layanan Kewirausahaan KUKM melalui Seksi Layanan Kewirausahaan Baru KUKM, secara berkala, sekurang-kurangnya setiap bulan sekali, dengan menggandeng tenaga ahli terkait pendampingan pada desa preneur.
- b. Pelaksana pendampingan desa preneur melalui tenaga ahli, memberikan laporan kepada Kepala Dinas Koperasi UKM DIY melalui Bidang Layanan Kewirausahaan KUKM, tentang pelaksanaan setiap tahapan pada tahun (n) sekaligus memberikan rekomendasi status desa preneur yang sudah dilakukan pendampingan pada setiap awal tahun (n+1) atau laporan rekomendasi disampaikan selambat-lambatnya pada Bulan Januari.

2. Evaluasi Tahapan LANJUT

- a. Tahun keempat dan atau tahun kelima tidak dilakukan pendampingan maupun fasilitasi melalui sentuhan APBD Pemda DIY tetapi masih memungkinkan diberikan sokongan terkait tatakelola usaha melalui dana lain yang sah. Sokongan melalui APBD Pemda DIY dapat diberikan pada tahun keempat dengan kondisi tertentu, seperti adanya : bencana, kebijakan pemerintah/pemda pada kasus tertentu, atau kejadian tak terduga lainnya yang disepakati oleh pihak yang berwenang

- b. Tahun kelima atau keenam, adalah tahun evaluasi terhadap pelaksanaan desa preneur setelah mendapat predikat maju, dengan memperhatikan status tahapan apakah stabil pada datah maju atau justru sebaliknya. Apabila stabil pada tahap maju maka akan dilakukan pembinaan secukupnya, sedangkan status tahapan menjadi menurun, maka akan dipertimbangkan untuk mendapat intervensi sesuai tahapan yang akan dituju, melalui skema pembiayaan yang disepakati (bisa menggunakan APBD atau APBD atau dana lainnya yang sah)

E. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

1. Paniradya Kaistimewan
Dukungan terhadap sinergitas aktivitas pemberdayaan dan pembangunan desa melalui Desa Mandiri Budaya yang didalamnya terangkum aktivitas Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Preneur dan Desa Prima.
2. Dinas Kebudayaan
Berperan dalam pembinaan aktualisasi, pengembangan dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimiliki suatu wilayah.
3. Dinas Pariwisata
Pemberdayaan terhadap optimalisasi pariwisata berbasis masyarakat dengan mengoptimalkan potensi wisata mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Peningkatan produktivitas ekonomi dengan meningkatkan partisipasi perempuan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga.
5. BUMN
Dukungan terhadap perluasan jejaring kemitraan untuk pelaku usaha dalam upaya peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran.
6. Perbankan
Dukungan kemudahan terhadap akses modal usaha dan kemitraan dalam rangka pengembangan usaha.
7. Pihak Lainnya
Dukungan dari pihak lainnya dapat berupa sinergitas atau kolaborasi berupa bentuk kegiatan yang memiliki arah dan tujuan dalam hal pemberdayaan melalui skema desa preneur, yang terkoordinir oleh atau melalui Dinas Koperasi UKM DIY

F. PENUTUP

Pedoman tata kelola pelaksanaan program kegiatan desa preneur ini merupakan pedoman bagi pelaksana kegiatan di lapangan untuk dapat bekerja sesuai kompetensinya dengan benar. Diharapkan pedoman ini menjadi dasar pelaksanaan teknis di lapangan sekaligus dasar penganggaran, pengorganisasian, hingga kemitraan; sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan upaya pendampingan sekaligus pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas usaha ekonomi. Melalui desa preneur, diharapkan tumbuh suasana kebatinan yang muncul tentang kewirausahaan (*entrepreneurship*) dalam kehidupan masyarakat untuk kesejahteraan berkelanjutan.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006